

# IMPLEMENTASI QIYAS DALAM EKONOMI ISLAM

Ahmad Masyhadi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tolabah Lamongan Indonesia

E-mail: ahmadmasyhadi87@gmail.com

**Abstract:** *Qiyas is the fourth source of law in Islam, apart from the disagreements that occur among the scholars regarding the justification of qiyas, this method of taking the law provides a wide way in which all the problems we face can be found a legal basis. In this way there is no reason for us to leave something without legal clarity. Although this is an excuse for those who reject qiyas even though they base their statements on the word of Allah SWT., But logically it is also impossible for something to be left without a decision, only that issue is not discussed in the text. However, the qiyas method as the fourth source of law must still prioritize the provisions of the three previous sources of law. Judging from the various kinds of 'illat, then the exploration of the law through the way of qiyas, must be carried out carefully and carefully.*

*The dynamics of development and innovation of Islamic financial contracts in the Islamic economy, of course, will increasingly model according to the times. Therefore, it is a challenge that Muslim scholars must answer so as not to become a concern for the ummah when the application of Islamic financial contracts is packaged in a modern way so that on the one hand they must use the qiyas method to determine their legal status. This noble project, for example, can be formulated in an encyclopedia of contemporary sharia financial contracts that uses the qiyas method in determining the ashl and furu'nya from the perspective of Islamic law.*

**Keywords:** *Implementation of Qiyas, Islamic Economic*

## Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan tentang hukum-hukum Islam yang belum pernah ada status hukumnya saling banyak bermunculan. Ketika persoalan atau masalah-masalah itu muncul, para ulama dan fuqaha mencoba memecahkan persoalan ini dengan menggunakan al-Quran dan Hadist sebagai sumber utama dalam menjawab berbagai persoalan tersebut. Dan ketika al-Quran dan Hadist tidak menjelaskan secara terperinci atas hukum tersebut, maka para ulama' atau fuqaha mencoba untuk melakukan ijtihad<sup>1</sup> sendiri. Salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama' dan fuqaha adalah dengan menganalogikan secara deduktif terhadap masalah yang belum ada kejelasan hukumnya dengan permasalahan yang sudah ada ketentuannya dari al-Qu'an dan Sunnah.

Analogi deduktif ini disebut dengan qiyas. Pada prinsipnya, qiyas memberi pemahaman kepada para ulama bahwa dua kasus yang berbeda dapat dipecahkan dengan mengacu pada aturan yang sama.<sup>2</sup> Qiyas merupakan salah satu metode istinbat (menggali) hukum yang populer di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam urutannya, mazhab Syafi'i menempatkan qiyas berada di urutan keempat setelah al-Qur'an, Hadist, dan Ijmak. Imam

---

<sup>1</sup> Secara harfiah, ijtihad adalah suatu ungkapan dari pengerahan daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dituju. Sedang secara istilah, menurut al-Ghazali, bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk mencapai keyakinan atas hukum-hukum syara'. Lihat: Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ilmi al-Ushul* (Damaskus: Ar-Risalah, 2010), h. 382.

<sup>2</sup> Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah* (Jakarta: Serambi, 2005), hal. 106-107.

Syafi'i<sup>3</sup> sebagai pelopor mujtahid yang menggunakan qiyas sebagai satu-satunya jalan untuk menggali hukum, mengatakan bahwa yang dinamakan ijihad adalah qiyas. Beliau mengatakan bahwa ijihad dan qiyas merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama.<sup>4</sup> Artinya, dengan cara qiyas, berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuai dengan sumbernya, al-Qur'an dan hadist. Sebab, hukum Islam, kadang tersurat jelas dalam nash al-Qur'an atau hadist secara eksplisit, kadang juga bersifat tersirat secara implisit. Hukum Islam adakalanya dapat diketahui melalui redaksi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam al-Qur'an dan hadist, adakalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nas, yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan qiyas.<sup>5</sup>

Secara metodologi dan operasional, Qiyas merupakan upaya menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain dan yang memiliki justifikasi hukum dengan melihat adanya persamaan hukum (*'illat*). Dengan adanya persamaan kuasa inilah, maka kasus yang pertama itu ditetapkan dan diberikan ketentuan hukumnya. Imam Syafi'i sebagai perintis pertama metode Qiyas ini membuat kualifikasi ketat terhadap unsur-unsur yang ada pada Qiyas. Baginya Qiyas dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang valid jika keempat syaratnya terpenuhi yaitu *ashl*, *hukm ashli*, *furu'*, dan *'illat*.<sup>6</sup>

Persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan sumber qiyas bukan hanya permasalahan tentang hal yang sifatnya ubudiyah saja, akan tetapi qiyas juga bisa digunakan sebagai sumber dalam berbagai permasalahan, termasuk diantaranya tentang masalah perekonomian. Seperti yang sering kita ketahui, perkembangan tentang ekonomi menjadi angin segar bagi manusia, akan tetapi perkembangan itu pula yang harus dikaji keabsahannya secara hukum. Karena itulah tulisan ini akan membahas qiyas sebagai salah satu metode penggalan hukum dalam aspek ekonomi Islam.

### Pengertian Qiyas

Kata Qiyas secara etimologi berarti qadr (ukuran, bandingan. Apabila orang arab berkata *qistu hadza bi dzaka*, maka maksudnya saya mengukur ini dengan itu.<sup>7</sup> Adapun secara terminology, terdapat beberapa definisi *qiyas* yang dirumuskan ulama, diantaranya adalah Menurut Ibnu As-Subki, menyatakan bahwa Qiyas adalah Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan'illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya. Adapun menurut Wahabah Zuhaili, Qiyas adalah

---

<sup>3</sup> Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Hidup pada tahun 150-204 H atau 767-830 M. Merupakan Imam mazhab ketiga yang juga disebut sebagai mujaddid (reformer) pada abad kedua Hijriyyah. Dilahirkan di Ghuzzah, salah satu daerah di Asqalan, Palestina. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada datuk Rasulullah, Abdul Manaf. Karena itu beliau dijuluki dengan anak paman Rasulullah. Beliau memiliki banyak karya dalam bidang keilmuan, baik fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Di antara karya-karya beliau adalah ar-Risalah, al-Umm, al-Hujjah, al-Wasaya al-Kabirah, Ibtal al-Istihsan, Ikhtilaf Ahl al-Iraq, dan lain-lain. Lihat: Imam Munawwir, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, cet. II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), hal. 256-268.

<sup>4</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hal. 477. Sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i, menyamakan ijihad dengan qiyas. Adapula yang menyamakannya dengan ra'y. Akan tetapi, pendapat ini ditolak oleh al-Ghazali bahwa ijihad itu lebih umum daripada qiyas. Lihat: Atang Abd. Hakim & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet. II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 98.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, terj.* Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal. 336-337.

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : zikrulhakim, 2004), hal. 56

<sup>7</sup> Umar Abdullah, *Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul*, (Mesir, Dar al-Ma'arif, 1956), hal. 205

menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan sesuatu yang ada ketentuannya karena ada persamaan 'illat antara keduanya,<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Diartikan pula sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang (dari ashl' ke furu') karena adanya illat hukum yang sama, atau adanya illat yang tidak dapat diketahui dengan pendekatan kebahasaan (logika linguistik). Syarat utama dalam pendekatan analogi atau qiyas adalah adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, pendekatan analogis akan lebih mengutamakan logika induktif, karena dari kasus khusus ke kasus yang sifatnya umum. Dalam qiyas terdapat proses generalisasi, sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis ke berbagai sudut pandang, pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa asal, dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi yang serupa.<sup>9</sup>

Qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan 'illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas Qiyas menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkannya.<sup>10</sup>

### Dasar Hukum Penggunaan Qiyas

Dalam hal penerimaan ulama terhadap qiyas sebagai dalil syara', muhammad abu zahrah membagi menjadi 3 kelompok:

1. Kelompok jumhur ulama yang menjadikan qiyas sebagai dalil hukum syara'. Mereka menggunakan qiyas dalam hal-hal tidak terdapat hukunya dalam nash alqur'an dan sunnah dan ijma' ulama. Mereka menggunakan qiyas secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran.
2. Kelompok ulama zhahiriah dan syi'ah dan imamiyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Zahiriah juga menolak penemuan 'ilat atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara'.
3. Kelompok yang menggunakan qiyas secara mudah mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan 'iladiantara keduanya: kadang-kadang memberikan kekuatan yang lebih tinggi terhadap qiyas sehingga qiyas itu dapat dapat membatasi keumuman sebagian ayat alqur'an dan sunnah.<sup>11</sup>

Dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam menerima qiyas sebagai dalil hukum syara':

1. Al-Qur'an

Allah menyuruh menggunakan qiyas sebagaimana di pahami dari beberapa ayat alquran seperti dalam surat An-Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), hal. 603

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk. *Ushul Fiqih*. (Bandung : CV Pustaka Setia, tt). Hal. 174-175

<sup>10</sup> Ahmad Masfu'ul Fuad, *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam State Islamic University Sunan Kali Jaga Yogyakarta, (1) Juni, 2016. Hal. 44

<sup>11</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), hal. 59.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa': 59).<sup>12</sup>

Penjelasan ayat itu diantaranya dapat dilihat dalam keterangan yang diriwayatkan dari tsalab. Ia berkata bahwa al-'itibar dalam bahasa arab berarti mengembalikan hukum sesuatu kepada yang sebanding dengannya. Ia dinamai "ashal" yang kepadanya dikembalikan bandingannya secara ibarat.<sup>13</sup>

## 2. Hadist

Rasulullah SAW pernah menggunakan qiyas waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, seperti:

*"Sesungguhnya seorang wanita dari qabilah Juhainah pernah menghadap Rasulullah SAW ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah SAW menjawab: Benar, laksanakanlah haji untuknya, tabukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar."* (HR. Bukhari dan an-Nasâ'i)

Pada hadits di atas Rasulullah mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat menunaikan nadzarnya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengqiyaskannya kepada hutang. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka anaknya wajib melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih utama dibanding dengan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar. Dengan cara demikian seakan-akan Rasulullah SAW menggunakan qiyas aulawi.<sup>14</sup>

## 3. Perbuatan Sahabat

Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridha Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.<sup>15</sup>

## 4. Akal

Tujuan Allah SWT menetapkan syara' bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nash atau tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya ada yang 'illatnya sesuai benar dengan 'illat hukum dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari

<sup>12</sup> Ahmad Masfu'ul Fuad. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode*, hal. 44

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, hal. 607-615

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, hal. 607-615

<sup>15</sup> Dr. Mukhtar Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. (Bandung: PT Al-Ma'arif, tt), hal. 92

peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nash karena ada persamaan 'illatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas.<sup>16</sup>

### Rukun Qiyas

Qiyas yang merupakan salah satu sumber hukum mempunyai beberapa rukun. Adapun Rukun Qiyas yang disepakati oleh para ulama fiqh ada empat macam:

1. *Asbl*, secara bahasa *asbl* merupakan lafaz musytarak yang bisa diartikan asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud *asbl* dalam pembahasan qiyas ini adalah kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nash maupun ijma'. Artinya *asbl* merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding atau disamai.<sup>17</sup> Sebagai salah satu rukun qiyas, *asbl* juga harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
  - a. Hukum *Asbl* itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak kemungkinan di-*naskh*-kan.
  - b. Hukum itu ditetapkan berdasarkan syara' bukan akli. Karenan apa-apa yang ditetapkan melalui jalur akli dan lugawi bukan hukum syara' yang bisa dijadikan qiyas.
  - c. *Asbl* itu bukan merupakan *far'u* dari *asbl* lainnya. Artinya, ketetapan hukum pada *asbl* bukanlah berdasarkan qiyas, melainkan dikarenakan ada *nash* ataupun ijma'.
  - d. Dalil yang menetapkan 'illat pada *asbl* itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum.
  - e. *Asbl* itu tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*.
  - f. Hukum *asbl* itu tidak keluar dari kaidah-kaidah qiyas. Artinya, qiyas tidak boleh keluar dari kaidah umum dan menjadi pengecualian. Sebab, jika ia keluar dari kaidah umum, maka otomatis *asbl* tersebut tidak bisa dijadikan sandaran qiyas.<sup>18</sup>
2. *Far'u*, disebut juga *musyabbah* atau yang diserupakan, *maqis* atau diqiyaskan. Secara etimologis, *far'u* berarti cabang. Sedangkan dalam kontwkw qiyas, *far'u* diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *asbl* karena tidak ada nash yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu *far'u* akan diproses untuk disamakan *asbl*.<sup>19</sup> Sebagaimana *far'u* juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:
  - a. *Far'u* belum ditetapkan hukumnya berdasarkan nash ataupun ijma'. Sebab, qiyas tidak berlaku bagi pada hukum-hukum yang sudah jelas nashnya.
  - b. Ditemukan 'illat *asbl* pada *far'u*. kadar kesamaan 'illat ini haruslah sempurna. Keduanya harus sama persis baik dari segi substansinya ataupun jenisnya.
  - c. Kadar 'illat yang terdapat pada *far'u* tidak boleh kurang dari kadar 'illat yang terdapat pada *asbl*. Yakni, setidaknya 'illat yang terdapat pada *far'u* sama dengan 'illat pada *asbl* dengan tanpa ada selisih pada kekurngannya.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Dr. Mukhtar Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan*, hal. 92

<sup>17</sup> Ahmad Masfu'ul Fuad. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode*, hal. 46

<sup>18</sup> Sudirman, *Fiqih Kontemporer*, (Deepublish, 2018), e-Book NetLibrary, hal. 89

<sup>19</sup> Ahmad Masfu'ul Fuad. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode*, hal. 47

<sup>20</sup> Sudirman, *Fiqih*, hal. 90

- d. Dalam far'u tidak ditemukan adanya sesuatu yang lebih kuat atau seimbang yang menentang atau menghalang-halangi untuk disamakan dengan hukum ashl.
  - e. Hukum pada far'u tidak mendahului ketetapan hukum ashl.<sup>21</sup>
3. *Hukmu al-asbl* (hukum asal), yang dimaksud *hukmu al-asbl* adalah hukum atas suatu peristiwa yang sudah ditetapkan didalam *nash* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi *hukmu al-asbl* sebagai berikut:
    - a. Hukum asal itu adalah hukum syara' yang masih berhubungan dengan amal perbuatan manusia.
    - b. Hukum asal yang terdapat didalam nash dapat dilacak 'illat hukumnya, misalnya, khamr dapat dilacak 'illat hukumnya yaitu memabukkan dan bisa merusak akal pikiran.
    - c. Harus berupa hukum yang ma'qul (rasional/dapat dicerna akal pikiran) sebab dan alasan penetapannya, atau setidaknya-tidaknya mengandung isyarat akan sebab-sebab itu. Sebaiknya, hukum yang tidak rasional yang tidak mampu ditangkap sebab-sebabnya oleh akal, seperti hukum tentang tayammum dan jumlah rakaat sholat, maka tidak berlaku qiyas.<sup>22</sup>
  4. *Al-illah*, yang dimaksud al-illah dalam konteks qiyas adalah suatu sifat yang empirik atau nyata kebenarannya yang terdapat pada peristiwa asal. Agar suatu al-'illah sah, dijadikan sebagai landasan qiyas harus memenuhi beberapa syarat, yakni:
    - a. Illah yang dijadikan landasan memiliki kesesuaian dengan maqasyid syariah (tujuan hukum)
    - b. Harus kongkret tidak samar-samar, tidak spekulatif.
    - c. Harus berupa sesuatu yang bisa dijadikan bentuk, jarak atau kadar timbangannya jika berupa barang yang dihitung sehingga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaannya.<sup>23</sup>

### Macam-Macam Qiyas

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Wasit al-Fiqh* membagi qiyas menjadi tiga. Pembagian Qiyas menurut Wahbah az-Zuhaili ini didasarkan pada aspek 'illat yang terdapat pada asal dan cabang. Berikut ketiga Qiyas dari segi pembagiannya.<sup>24</sup>

1. Qiyas Awlawi, yaitu Qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pada berlakunya hukum pada *ashal*, karena kekuata 'illat pada *furu'*. Umpamanya meng-qiyas-kan memukul orang tua kepada mengucapkan kata kasar yang keharamannya ditetapkan dengan nash.<sup>25</sup> Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Isra 17/23 berikut:
 

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan

<sup>21</sup> Ahmad Masfu'ul Fuad. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode*, hal. 47

<sup>22</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Muhammadiyah University Press, 2020), e-Book NetLibrary, hal. 135

<sup>23</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 136

<sup>24</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 138

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Kencana, 2014), e-Book NetLibrary, hal. 55

kepadanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. (QS Al-Isra 17/23).<sup>26</sup>

2. Qiyas Musawi, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* sama kuatnya dengan berlakunya pada *ashal*. Umpamanya keharaman membakar harta anak yatim yang ditetapkan pada *furu'* sama keadaannya pada *ashal*. Karena sama dengan menghabiskan harta anak yatim yang dilarang dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, antara merusak dengan memakan harta anak yatim memiliki bobot yang sama, yaitu sama-sama melenyapkan harta anak yatim.<sup>27</sup> Keharaman ini diambil dari QS. An-Nisa 4/10 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim (cara batil), sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa 4/10).<sup>28</sup>

3. Qiyas Adna, yaitu qiyas yang 'illatnya pada *furu'* (cabang) lebih rendah bobotnya dari 'illat pada asalnya. Contohnya, pengqiyasan keharaman bir dan khamr. 'illat keharaman khamr adalah memabukkan.<sup>29</sup> Keharaman khamr dapat ditemukan pada firman Allah QS. Al-Maidah 5/90 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk berbala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah 5/90).<sup>30</sup>

Adapun pembagian Qiyas dari segi kejelasan illatnya, dalam hal ini terbagi menjadi dua:

1. Qiyas *Jali*, yaitu qiyas yang illatnya ditetapkan dengan nash yang jelas atau illatnya tidak ditetapkan dengan nash, namun titik perbedaan antar *furu'* dan *ashal* dapat ditiadakan. Qiyas *jail* ini mencakup qiyas *awlawi* dan *musawi* yang disebutkan diatas. Umpamanya mengqiyaskan perempuan kepada laki-laki dalam hal hukum bolehnya qasar sholat. Yang ditetapkan dalam Al-Qur'an untuk laki-laki.<sup>31</sup>
2. Qiyas *Khafi*, yaitu qiyas yang illatnya ditetapkan melalui ijtihad atau hukum asal. Misalnya perbuatan membunuh dengan benda tumpul ini diqiyaskan hukumnya atas perbuatan membunuh dengan benda tajam karena ada kesamaan 'illat, yaitu 'illat kesengajaan. Dengan kata lain, 'illat kesengajaan ditemukan dari hokum asal yang keudian di jadikan sebagai dasar untuk merumuskan hukum atas perbuatan membunuh dengan benda tumpul, yaitu hukumnya haram karena membunuh dengan sengaja itu haram.<sup>32</sup>

<sup>26</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 139

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, hal. 56

<sup>28</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 139-140

<sup>29</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 139-140

<sup>30</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 140

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, hal. 56-57

<sup>32</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 140

Adapun pembagian qiyas dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat hukumnya. Dalam hal ini ada tiga bentuk qiyas:

1. Qiyas *Ma'na*, qiyas yang furu'nya dalam makna ashl, yaitu qiyas yang ilatnya meskipun tidak disebutkan dalam nash, namun antara furu' dan ashl tidak dapat dibedakan. Umpamanya berlaku sanksi hukuman terhadap budak laki-laki sebanyak separuh dari orang merdeka dengan mengqiyaskannya kepada budak perempuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.<sup>33</sup>
2. Qiyas *Illah*, yaitu qiyas yang illatnya dijelaskan dan ilat itu merupakan pendorong bagi berlakunya hokum pada ashl. Umpamanya mengqiyaskan wiski kepada khamr dalam menetapkan hukum haram.<sup>34</sup>
3. Qiyas *Dalalah*, yaitu qiyas yang ilatnya bukan merupakan pendorong bagi adanya hukum ashl, melainkan ia merupakan keharusan bagi ilat yang memberi petunjuk akad adanya ashl. Umpamanya mengqiyaskan tuak dengan khamr dengan ilat "bau menyengat".<sup>35</sup>

### Implementasi Qiyas dalam Ekonomi Islam

Dinamika akad-akad dalam ekonomi islam khususnya dalam keuangan kontemporer mengalami perkembangan dan inovasi. Oleh karenanya, dibutuhkan kejelian dalam menelisik dan merumuskan epistemologinya. Dalam konteks ini, para praktisi perbankan syariah berusaha kreatif dalam menawarkan produk-produk akad syariah. Salah satu dari sekian aplikasi konsep Qiyas dalam dunia ekonomi islam antara lain.<sup>36</sup>

1. Mengqiyaskan sewa-menyewa dengan jual beli. Menurut Sahroni, para ulama menyamakan antara sewa-menyewa (ijarah) dengan jual beli. Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama jual. Yang berbeda adalah objeknya, tetapi dari sisi akad adalah sama. Jual beli terletak pada objeknya adalah barang sedangkan sewa menyewa objeknya adalah jasa/manfaat. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur jual beli juga berlaku pada sewa menyewa.<sup>37</sup>
2. Mengqiyaskan *Ajir* (orang yang menyewakan tenaganya) dengan *al-wakil bil urjah* (orang yang diberikan wewenang dengan imbalan upah). Keduanya sama-sama memperoleh upah sekalipun keduanya memiliki karakteristik dasar yang berbeda dan keduanya sama-sama disebut akad lazim. Dengan demikian, ketentuan bolehnya mengambil imbalan fee yang berlaku pada ajir berlaku juga pada al-wakil bil urjah, yaitu bahwa orang yang diberi wewenang boleh mengambil upah sebagai imbalan atas jasanya.<sup>38</sup>
3. Mengqiyaskan *khiyar naqd* dengan *khiyar syarh*. Keduanya bisa diqiyaskan karena memiliki *'illat* yang sama, yaitu syarat yang membolehkan untuk membatalkan jual beli. Dalam buku-buku fiqih, yang disebut dengan khiyar naqd adalah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk membayara dalam jangka waktu tertentu sesuai yang disepakati. Kata penjual kepada pembeli, jika pembeli tidak bisa membayar sesuai dengan yang disepakati, maka tidak terjadi jual beli. Sedangkan

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, hal. 58

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, hal. 58

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, hal. 58

<sup>36</sup> Zainil Ghulam, *Aplikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, (2), Oktober 2018, hal. 17-18

<sup>37</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 141

<sup>38</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Basri, *Ushul Fikih*, hal. 141

khiyar syarth adalah seorang penjual memberikan persyaratan jangka waktu pembayaran kepada pembeli jika bermaksud membelinya. Pada keduanya ada kesamaan, yaitu sama-sama memberikan kesempatan untuk berfikir dan memutuskan untuk membeli atau tidak. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku pada khiyar naqd juga berlaku pada khiyar syarth.<sup>39</sup>

4. Qiyas bunga bank terhadap praktik riba. Memahami bunga bank dari aspek legal dan formal dan secara induktif, berdasarkan pelanggaran riba yang diambil dari teks *nash*, dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini, berpegang pada konsep bahwa setiap utang piutang yang disyaratkan adanya tambahan atau manfaat modal adalah riba, meskipun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap hukumnya haram. Karena berdasarkan teori *qiyas*, dan dalam hal ini praktik riba sebagai *ashl* dan bung bank sebagai *furu'* keduanya, disatukan dalam *'illat* yang sama yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Dengan demikian, bunga bank hukumnya haram sebagaimana diharamkannya riba.<sup>40</sup>
5. Qiyas dalam sistem pertukaran uang (*money changer*), salah satu bentuk penerapan sumber hukum islam pada transaksi *money changer* yang sesuai dengan menggunakan ushul fiqh, yakni *qiyas*, qiyas adalah suatu usaha untuk mengategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat *illat* hokum cabang tersebut lebih utama atau serupa.<sup>41</sup>

Kegiatan transaksi *money changer* dianalogikan dengan pertukaran gandum dengan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW, yang transaksinya dilakukan dengan tunai. “juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama dengan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan dengan secara tunai”.<sup>42</sup>

Dan hal-hal yang dapat menimbulkan riba adalah jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, emas dan perak dengan sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lainnya maka disyaratkan:

1. Sama nilainya (*tamasul*)
2. Sama ukurannya menurut *syara'*, baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (taqabut) di majis akad.<sup>43</sup>

## Kesimpulan

Qiyas adalah cara menetapkan hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut di dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus atau peristiwa yang penetapannya sudah ada dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Adapun Rukun Qiyas menurut para ulama fiqh menetapkan ada empat macam: (1) *Ashl*, seacar bahasa merupakan lafaz musytarok yang bisa diartikan asas, dasar, sumber, dan pangkal. (2) *Far'u*, disebut juga

---

<sup>39</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinilah Bastri, *Ushul Fikih*, hal. 141-142

<sup>40</sup> Zainil Ghulam, *Aplikasi Qiyas*, hal. 18

<sup>41</sup>Anni Muslimah Purnawati, *Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer*, Journal of Islamic and Social, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, (1) Juli 2017, hal. 14-15

<sup>42</sup> Anni Muslimah Purnawati, *Konsep Qiyas*, hal. 14

<sup>43</sup> Anni Muslimah Purnawati, *Konsep Qiyas*, hal. 14

*musyabbah* atau yang diserupakan, *maqis* atau diqiyaskan. Secara etimologis, *far'u* berarti cabang. Sedangkan dalam konteks qiyas, *far'u* diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *ashl* karena tidak ada nash yang secara jelas menyebutkan hukumnya. (3) *Hukmu al-ashl* (hukum asal), yang dimaksud *hukmu al-ashl* adalah hukum atas suatu peristiwa yang sudah ditetapkan didalam *nash* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya. (4) *Al-illah*, yang dimaksud al-illah dalam konteks qiyas adalah suatu sifat yang empirik atau nyata kebenarannya yang terdapat pada peristiwa asal. Adapun Qiyas dari segi pembagiannya ada tiga, Qiyas Awlawi, Qiyas Musawin dan Qiyas Adna

Salah satu dari sekian implementasi konsep Qiyas dalam dunia perekonomian islam antara lain adalah:

1. Mengqiyaskan sewa-menyewa dengan jual beli
2. Mengqiyaskan *Ajir* (orang yang menyewakan tenaganya) dengan *al-wakil bil urjab* (orang yang diberikan wewenang dengan imbalan upah).
3. Mengqiyaskan *khayar naqd* dengan *khayar syarth*.
4. Qiyas bunga bank terhadap praktik riba
5. Qiyas dalam sistem pertukaran uang (*money changer*)

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Umar, 1956, *Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul*, (Mesir, Dar al-Ma'arif)
- Abu Zahrah, Muhammad, 2008, *Ushul Fiqih, terj.* Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, 2010, *Ilmi al-Ushul* (Damaskus: Ar-Risalah)
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, tt, *Al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)
- Al-Zuhaili, Wahbah, tt, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Dar al-Fikr)
- Firdaus, 2004 *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Zikrul Hakim)
- Fuad, Ahmad Masfu'ul, Juni 2016, *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam State Islamic University Sunan Kali Jaga Yogyakarta, (1)
- Ghulam, Zainil. Oktober 2018, *Aplikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, (2)
- Hakim, Atang Abdul & Mubarrak, Jaih, 2000 *Metodologi Studi Islam*, cet. II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Munawwir, Imam, 2006 *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, cet. II (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- Purnawati, Anni Muslimah, Juli 2017 *Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer*, Journal of Islamic and Social, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, (1)
- Rosyadi, Imron dan Basri, Muhammad Muinudinilah, 2000, *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, (Muhammadiyah University Press), e-Book NetLibrary,
- Saebani, Beni Ahmad, dkk. Tt, *Ushul Fiqih*. (Bandung : CV Pustaka Setia).
- Sardar, Ziauddin, 2005, *Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah* (Jakarta: Serambi)
- Sudirman, 2018, *Fiqih Kontemporer*, (Deepublish), e-Book NetLibrary
- Syarifuddin, Amir, 2014 *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (jakarta: Kencana), e-Book NetLibrary
- ....., 2004 *Ushul Fiqih*, (Jakarta : zikrullhakim)
- Yahya, Mukhtar, tt. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. (Bandung: PT Al-Ma'arif)